



P E N E T A P A N

Nomor: 25/Pdt.P/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

1. **H. Bakkareng**, Lahir Kajuara pada tanggal 22 Agustus 1956, Pekerjaan Nelayan/Perikanan;
2. **Masnah**, lahir di Kajuara pada tanggal 17 Agustus 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Keduanya bertempat tinggal di Dusun Kajuara, RT/RW 001/001, Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama dan bulan kelahiran anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0006597 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308161007130002, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0006597, tertulis identitas anak para pemohon bernama Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7308161007130002, tertulis identitas anak para pemohon bernama Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004;
- Bahwa nama anak para pemohon yang bernama Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0006597 adalah tidak benar karena sesungguhnya anak para pemohon bernama Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004, sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor: MI.02/26.08//PP/01.01/012/2016 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 No. DN-19/D-SMP/06/0007500;
- Bahwa nama anak para pemohon yang bernama Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004, yang diterangkan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7308161007130002 adalah tidak benar karena sesungguhnya anak para pemohon bernama Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004, sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor: MI.02/26.08//PP/01.01/012/2016 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 No. DN-19/D-SMP/06/0007500;
- Bahwa untuk itu, para pemohon ingin menyeragamkan nama dan bulan kelahiran anaknya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas anak para pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa anak para pemohon mau Ujian akhir tahun ini;
- Bahwa para pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas anak para Pemohon di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana para pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas anak para pemohon selanjutnya khususnya nama dan bulan kelahiran anak para pemohon sebagaimana yang tercantum dalam berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama dan bulan kelahiran anak para Pemohon yang tercantum pada:

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0006597, tertulis nama Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004; dapat dirubah/diperbaiki menjadi Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004, sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2015/206 Nomor: MI.02/26.08//PP/01.01/012/2016 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 No. DN-19/D-SMP/06/0007500 Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para pemohon;
 - Kartu Keluarga (KK) No. 7308161007130002, tertulis nama Sitti Salwah, Lahir di Kajuara Pada Tanggal 22 Juli 2004; Dapat dirubah/diperbaiki menjadi Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004, sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2015/206 Nomor: MI.02/26.08//PP/01.01/012/2016 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 No. DN-19/D-SMP/06/0007500;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;
Demikian Permohonan Para Pemohon dengan harapan agar kiranya Bapak berkenan mengabulkannya, Terima kasih.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Para Pemohon bertetap pada pokok-pokok permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:
- Bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308160107540114, merupakan kartu identitas yang menunjukkan identitas dari Pemohon H. Bakkareng (selaku ayah kandung dari anak yang dimohonkan perbaikan namanya;
 - Bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 73086165708690002, merupakan kartu identitas yang menunjukkan identitas dari Pemohon Masnah selaku Ibu kandung dari anak yang dimohonkan perbaikan namanya;
 - Bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 7308161007130002, merupakan dokumen yang berkaitan dengan bukti P-1 dan P-2, dimana pada nomor urut 3 (tiga) tertulis nama Sitti Salwa yang dalam perkara a quo dimohonkan perbaikan nama;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat bertanda P-4 berupa buku kutipan akta nikah nomor 105/8/VI/2003, yang menerangkan pernikahan antara H. Bakkareng dan Masnah, dalam hal ini, Para pemohon dalam Perkara a quo;
- Bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0006597, tertulis nama Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004, merupakan dokumen bukti kelahiran yang dalam perkara a quo dimohonkan perbaikan nama dan ulan kelahiran;
- Bukti surat bertanda P-6 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2015/206 Nomor: MI.02/26.08//PP/01.01/012/2016, yang mencantumkan nama siswa Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004;
- Bukti surat bertanda P-7 berupa Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 No. DN-19/D-SMP/06/0007500, yang mencantumkan nama siswa Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004;
- Bukti Surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan Alias (Nama Lain) diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kajuara Masniati S.Sos, yang menerangkan bahwa Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004 dan Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004 merupakan orang yang sama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Louis Idris bin Abd. Rahman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena saksi bersempu dengan Para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan bulan anak dari Para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nama anak Pemohon yakni Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004 mengalami kesalahan penulisan yaitu Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004;
- Bahwa karena adanya kesalahan penulisan tersebut, maka Para Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama tersebut;
- Bahwa Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004 dan Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004 merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Abidin Bin H. Benu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan bulan anak dari Para pemohon;;
- Bahwa setahu saksi, nama anak Pemohon yakni Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004 mengalami kesalahan penulisan yaitu Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004;
- Bahwa karena adanya kesalahan penulisan tersebut, maka Para Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama tersebut;
- Bahwa Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004 dan Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004 merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.AL.804.0006597, tertulis nama **Sitti Salwah**, lahir di Kajuara pada tanggal **22 Juni 2004** dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 7308161007130002, tertulis nama **Sitti Salwah**, Lahir di Kajuara Pada Tanggal **22 Juli 2004** untuk selanjutnya diperbaiki **Siti Salwa**, lahir di Kajuara pada tanggal **22 Juli 2004**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo adalah suami istri (vide bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki anak yang bernama Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004 (vide bukti surat P-5);
- Bahwa nama dan gulan kelahiran anak Pemohon yakni Sainal Ikhsan mengalami kesalahan penulisan yaitu **Sitti Salwah**, lahir di Kajuara pada tanggal **22 Juni 2004** (vide bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7);
- Bahwa karena adanya kesalahan penulisan tersebut, maka Para Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama tersebut;
- Bahwa Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004 dan Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004 dalam perkara a quo adalah otang yang sama (vide bukti surat bertanda P-10)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Para Pemohon untuk mengadakan perbaikan biodata untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan biodata tersebut haruslah mengacu pada azas kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selengkapnya berbunyi:

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;

Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wtp



- d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa semua bentuk perubahan maupun perbaikan biodata harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa selanjutnya yang mengadakan perbaikan biodata tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya berdasarkan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon agar nama dan bulan kelahiran anak Para pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0006597, tertulis nama Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 7308161007130002, tertulis nama Sitti Salwah, Lahir di Kajuara Pada Tanggal 22 Juli 2004 untuk dapat diperbaiki menjadi **Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004**, oleh karena hal tersebut sepenuhnya merupakan hak pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam amar penetapan Para Pemohon tersebut, Hakim mengadakan perbaikan sebagaimana seharusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggunaan nama dan bulan kelahiran anak Para pemohon yakni Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004 untuk seterusnya sampai ada ketentuan hukum lainnya yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk mengadakan perbaikan nama dan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0006597 tertulis Sitti Salwah, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juni 2004 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 7308161007130002, tertulis nama Sitti Salwah, Lahir di Kajuara Pada Tanggal 22 Juli 2004 untuk dapat diperbaiki menjadi **Siti Salwa, lahir di Kajuara pada tanggal 22 Juli 2004;**
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh **Khaerunnisa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi **Sri Suryaningsih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

SRI SURYANINGSIH, S.H.

KHAERUNNISA, S.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	240.000	,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000	,00
- Materai	: Rp.	6.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Leges	: Rp.	10,000	,00
Jumlah:		Rp.	366.000 ,00

Terbilang: tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)